

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu cita-cita utama dari ditegakkannya Hukum Perpajakan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pengimplementasiannya. Jika dirinci dari awal, aturan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban Wajib Pajak akan sangat menentukan sikap Wajib Pajak terhadap Pajak itu sendiri. Namun, disamping aturan yang mengatur, Wajib Pajak juga perlu dibekali dengan pengetahuan Pajak yang memadai dan terus-menerus. Pemerintah harus gencar dalam melakukan sosialisasi perpajakan, baik regulasi maupun prosedural dan teknis kepada masyarakat. Dalam hal regulasi perpajakan, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak juga harus menerapkan sanksi perpajakan secara tegas agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pengenaan sanksi pajak, kesadaran akan hak dan kewajiban Wajib Pajak akan meningkat dan berfungsi untuk meminimalisir penghindaraan ataupun pengabaian pajak.

Berkaitan dengan kewajiban pemberian bukti potong PPh 23, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan pemberian bukti potong PPh 23 oleh Wajib Pajak dalam penerapannya masih kurang efektif. Menurut penulis, eksistensi dari bukti potong itu sendiri masih diragukan masyarakat. Apa sebenarnya fungsi dan manfaat bukti potong, mungkin juga masih dipertanyakan. Kurangnya informasi terkait bukti potong ini akan berujung pada kelalaian Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pada realitanya, masih banyak masyarakat Wajib Pajak yang mengabaikan kewajibannya memberikan bukti potong PPh 23 serta ragu untuk memintanya terkait bukti potong tersebut. Dari analisa penulis di bab sebelumnya, ketidakjelasan

regulasi dan kurang maksimalnya sanksi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi masalah-masalah yang timbul. Berdasarkan penafsiran penulis sebelumnya, baik UU KUP maupun UU PPh sendiri tidak punya aturan yang jelas terkait kewajiban memberikan bukti potong, serta tidak juga secara eksplisit menyebutkan hak Wajib Pajak dalam memperoleh bukti potong. Kurang pahamnya masyarakat akan isi dari aturan tersebut, serta sering terjadinya multitafsir akan membuat masyarakat Wajib Pajak, malas untuk mengurus hal-hal perpajakan, yang disini terkait dengan pemberian bukti potong PPh 23. Selain itu, pengetahuan masyarakat terkait apa itu bukti potong juga masih sangat minim, hal itu dirasa penulis dikarenakan sosialisasi dari pemerintah yang juga masih sangat kurang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya pemerintah telah melakukan suatu upaya dalam rangka mempermudah pemberian dan pengisian bukti potong, yaitu melalui sistem e-bupot. Namun, sampai awal tahun ini pengimplementasiannya belum dapat dikatakan berhasil, dikarenakan pengaplikasiannya pun yang belum merata, fenomena inilah yang seharusnya menjadi salah satu fokus pemerintah agar dapat segera diatasi. Jika dari sistem sudah merata, maka pemerintah juga akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap kewajiban Wajib Pajak dalam hal ini. Dengan demikian akan terwujud kepatuhan dalam pemberian bukti potong PPh 23.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam kesimpulan diatas, maka penulis dalam penelitian ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah dan Aparatur Penegak Pajak

Berkaca dari masalah-masalah yang dapat timbul dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memberikan bukti potong PPh 23, menurut penulis perlu adanya upaya pembenahan regulasi terkait bupot khususnya dalam UU KUP dan UU PPh. Regulasi dan aturan tersebut harus

didukung dengan sanksi yang tegas, karena seperti pembahasan penulis sebelumnya, pengabaian kewajiban pemberian bupot akan sangat berdampak dan menghambat pelaporan SPT yang merupakan salah satu prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak. Bermula dari ketidakpahaman akan berujung pada kerugian yang akan diderita oleh Wajib Pajak sendiri. Disinilah peran pemerintah baik Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan maupun aparaturnya menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan menegakkan kembali Hukum Perpajakan. Selain itu, sosialisasi terkait isi regulasi dan teknis prosedural pemberian bukti potong PPh 23 juga dirasa masih sangat perlu dilakukan, dengan menjamin proses sosialisasi tersebut merata keseluruh wilayah di Indonesia. Hal itu guna mencegah pengabaian kewajiban yang akan aja menjadi kebiasaan dalam masyarakat, serta perwujudan masyarakat yang patuh pajak.

## 2. Bagi Civitas Akademika

Bagi peneliti yang tertarik ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait bukti potong PPh 23, dapat juga mengambil perspektif lain dari regulasi lain diluar UU KUP dan UU PPh. Dan agar memperoleh kesimpulan yang lebih valid, dapat dikhususkan penelitian terkait pengimplementasian kepatuhan pemberian bukti potong PPh 23 di satu daerah tertentu saja.

## 3. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi guna menambah wawasan

dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya terkait Bukti Potong PPh 23. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26

Peraturan Dirjen Pajak PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya

#### BUKU

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Heri P, *Pengantar Perilaku Manusia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2005

Judisseno, Remsky K, *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *PPH (Pajak Penghasilan)*, Tim Penyusun Direktorat Perpajakan, 2013

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Perpajakan II, BIJAK, Orang Pribadi Pintar Pajak*, Tim Penyusun Direktorat Perpajakan, Jakarta, 2015

Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018*, PENERBIT ANDI, Jakarta, 2018

Oyok Abuyamin bin H. Abas Z, *Perpajakan*, Mega Rancage Press, Bandung, 2015

Oyok Abuyamin bin H. Abas Z, *Pilar-Pilar Perpajakan*, Mega Rancage Press, Bandung, 2015

Rahmat Hidayat Lubis, *PAJAK PENGHASILAN*, PENERBIT ANDI, Jakarta, 2018

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan Revisi: 1*, Eresco, Bandung, 2000

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Grafindo, Jakarta, 2013

Siti Mawar, *METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM*, IN Media, Jakarta, 2015

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Rajawali Press, Jakarta, 2017

YB. Sigit Hutomo, *Terampil Pajak Penghasilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

## JURNAL

Faradilla Savitri, *PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*, EQUILIBRIUM, VOULUME 5, NOMOR 1, Januari 2017.

Nanang Sulaeman, *PENERAPAN PENGHASILAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23*, JURNAL VOLUME 3 Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2017

Oktiya Damayanti dan Suhadak, *PENGARUH TINGKAT INFLASI, ECONOMIC GROWTH, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASIA*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1 2016

## KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Black's Law Dictionary

## INTERNET

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia, *Baru 25% Wajib Pajak yang Laporkan SPT, Anda Sudah?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190311134322-4-59867/baru-25-wajib-pajak-yang-lapor-spt-anda-sudah> diakses pada 14 April 2019 pukul 14.40

Direktorat Jenderal Pajak, <http://www.pajak.go.id/content/1151242-bukti-potong> diakses pada 4 Maret 2019 pukul 18.20

Direktorat Jenderal Pajak, *Meneropong Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/meneropong-siklus-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak> diakses pada 8 April 2019 pukul 13.50

Endang Widi, *Sanksi Pajak di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/sanksi-pajak-di-indonesia> diakses pada 9 Maret 2019 pukul 13.40



Imron, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, [https://media.neliti.com/media/publications/218199-  
implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf) diakses pada 9 Maret 2019 pukul 21.16

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, [https://Kementerian  
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak](https://KementerianKeuanganRepublikIndonesiaDirektoratJenderalPajak) diakses pada 12 April 2019 pukul 19.20

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
<https://www.kemenkeu.go.id/> diakses pada 1 Maret 2019 pukul 13.00

Miftah Ardhian, *Kemenkeu Siapkan Lima Langkah Reformasi Perpajakan*, [https://katadata.co.id/berita/2017/04/18/kemenkeu-siapkan-lima-langkah-  
reformasi-perpajakan](https://katadata.co.id/berita/2017/04/18/kemenkeu-siapkan-lima-langkah-reformasi-perpajakan) diakses pada 14 April 2019 pukul 15.00

Puti Aini Yasmin, *Mau Laporkan SPT? Jangan Lupa Siapkan Dokumen Ini*, [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4456460/mau-lapor-spt-  
jangan-lupa-siapkan-dokumen-ini](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4456460/mau-lapor-spt-jangan-lupa-siapkan-dokumen-ini) diakses pada 12 April 2019 pukul 20.00

Selly Novicadisa, Samsiar Samsuddin, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK*  
[https://media.neliti.com/media/publications/97392-ID-implementasi-kebijakan-  
pemungutan-pajak.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/97392-ID-implementasi-kebijakan-pemungutan-pajak.pdf) diakses pada 9 Maret 2019 pukul 20.03



